

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Satuan Kerja : RSUP Prof. dr. I.G.N.G.Ngoerah

Atasan PPID : DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
1	Nama Pelapor Pengaduan	Pasal 17 huruf a no 2 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat. No 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dimusnahkan
2	Hasil Visum dan Otopsi.	Pasal 6 (ayat 3) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Sanksi Jika Membuka Rahasia Jabatan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") mengatur mengenai tindakan membuka rahasia jabatan, yang berbunyi: 1. Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia	5 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dimusnahkan

			<p>diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.9.000.000,-</p> <p>2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap orang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.</p>			
3	laporan keuangan, sebelum diaudit	<p>Pasal 17 huruf j (informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang)</p> <p>Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps. 10: Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: (a) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya</p>	UU No. 14 Tahun 2008 ; ps.54, ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dimusnahkan
4	Informasi Identitas Pasien atau Korban Kekerasan dan diagnosenya	<p>Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap</p>	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dimusnahkan

	<p>pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.</p> <p>Kerahasiaan Identitas Pasien Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ("UU 44/2009")</p>			
--	---	--	--	--



Denpasar, 20 JANUARI 2025

Direktur Utama

dr. I WAYAN SUDANA M.Kes